

ABSTRAK

TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH.

2024

KBBINTAN NO.075 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.075:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka Pelaksana Kegiatan Pengelola Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran perlu membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2006; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.47 Tahun 2021; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2017; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023. .

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.